

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad: Bandung, 2000.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Pers, 2022.
- Ni"matul Huda. *Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gama Media dan Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- John Pieris. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.
- Kamal Hidjaz. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- King Faisal Sulaiman. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. Cetak Pertama. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soimin. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*. Cetak Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Cetakan Keenam. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.

Jurnal

Almanara, Husni Jalil, dan M. Nur Rasyid. "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syaiah Kuala*, 2015.

Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009." *Jurnal Yudisial* 5, No. 1 (2012).

Febriansyah, Reza Fikri. "Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4 (2009).

Febriyanti, Sari, dan Kosariza Kosariza. "Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, No. 1 (2022).

Gunawan, Adi dan Febrina Heryanti. "Analisa Yuridis Potensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, No. 5 (2022).

Harijanti, Susi Dwi. "Perppu Sebagai Extra Ordinary Rules: Makna dan Limitasi." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2, No. 1 (2017).

Huda, Ni'matul. "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, No. 5 (2016).

M. Hadjon, Philipus. "Tentang Wewenang Pemerintahan." *Pro Justicia* 7, No. 5–6 (1998).

Moza, Dela Funika, Akbar Aryo, dan Muhammad Saleh Asri. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden." *Jurnal Panorama Hukum* 7, No. 2 (2022).

Munali, Diva Sharni, Nurlaili Rahmawati, Nur Aini Kurniawati, dan Ainin Rahmadini. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja:

- Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya.” *Amsir Law Journal* 5, No. 1 (2023).
- Nasrullah. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 4, No. 1 (2021).
- Octovina, Ribkha Annisa. “CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Sistem Presidensial Di Indonesia.” *core.ac.uk* 4, No. 2 (2018).
- Prayitno, Cipto. “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 17, No. 3 (2020).
- Sahputra, Mirza. "Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut UUD 1945." *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, No.1 (2020).
- Simamora, Janpatar. “Multitafsir Pengertian ‘Ihwal Kegentingan yang Memaksa’ dalam Penerbitan Perppu.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, No. 1 (2012).
- Subiyanto, Achmad Edi. “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.” *Jurnal Lex Jurnalica Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* 11, No. 1 (2014).
- Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab.” *Jurnal Pro Justisia*, 2000.
- Yuliani, Andi. “Penetapan Kegentingan Yang Memaksa dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 3 (2021).
- Ida Zuraida. “Batasan Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Bidang Perpajakan.” *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, No. 1 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum.

Skripsi

Noprizal. “Pemenuhan Syarat Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” Skripsi, Universitas Andalas, 2014.

Refi, Yana. “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dalam Kaitan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Perihal Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa.” Skripsi, Universitas Andalas, 2016.

Website

Ahmad Effendi, “KPU Minta Perppu Pemilu Segera Disahkan, Padahal Pakar Menyebutnya Sebagai Anomali”, *Kompas*, diakses pada 2 Desember 2024, <https://mojok.co/kotak-suara/kpu-minta-perppu-pemilu-segera-disahkan-padahal-pakar-menyebutnya-sebagai-anomali/>.

Addy Thea, “Akademisi Beberkan 3 Kejanggalan Perppu Pemilu”, *Hukum Online*, diakses pada 2 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-beberkan-3-kejanggalan-perppu-pemilu-lt63999c4292770/>.

Fitria Chusna Farisa, 4 Provinsi Baru Papua Hasil Pemekaran, Apa Saja?, *Kompas*, diakses pada 2 Desember 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/16044741/4-provinsi-baru-papua-hasil-pemekaran-apa-saja>

Nicholas Ryan Aditya dan Krisiandi, “RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021, Anggota Komisi II Sebut karena Pemerintah Tak Setuju,” *Kompas*, diakses pada 1 Februari 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/12344881/ruu-pemilu-ditarik-dari-prolegnas-2021-anggota-komisi-ii-sebut-karena>.

Mawar Kusuma Wulan, “Perppu Tak Selesaikan Masalah Kesemrawutan Aturan Pemilu,” *Kompas*, diakses pada 1 Februari 2025,

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/13/perppu-tak-selesaikan-masalah-kesemrawutan-aturan-pemilu>.

Muhammad Faatihul Haaq, “DOB di Papua dan Wacana Penerbitan Perppu Pemilu 2024,” *Kompas*, diakses pada 26 Februari 2025, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/13/dob-di-papua-dan-wacana-penerbitan-perpu-pemilu-2024>.